



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0123/Pdt.G/2017/PA. SUB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;-
Selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;-

L A W A N :

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0123/Pdt.G/2017/PA.SUB.tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai keturunan ;-berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, Nomor 64/17/II/2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Sumbawaselama kurang lebih 4 Tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK PENGGUGAT 1**, Umur 14 Tahun berjenis Kelamin Perempuan, Kelas 1 SMP,
 2. **ANAK PENGGUGAT 2**, Umur 10 Tahun Berjenis Kelamin Perempuan, Kelas 1 SD.
4. Bahwa sekitar Awal Bulan Januari Tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya akhir Bulan Mei Tahun 2016, yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat Melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat, dan mengusir Penggugat dari Rumah.
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun mulai bulan Mei 2016 sampai Sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 03 Maret 2017, tanggal, 15 Maret 2017 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor: 520 408 650 476 0001 tanggal, 26 September 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kabupaten Sumbawa.Nomor : 64/17/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I :SAKSI PENGGUGAT 1, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai Ipar dengan Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah tahun 2003 di Sumbawa Besar, ;---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun / baik bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sumbawa dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama kumpul serumah telah mendapat keturunan (anak-) 2 (dua) orang kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;---
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sendiri ;---
-
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil/gagal dan selain saksi keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya .-Menurut saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah sulit untuk disatukan kembali karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat ;---

Saksi II : SAKSI PENGGUGAT 2, Umur 34. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 21 Februari 2003 terdaftar di KUA Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;---
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi dan Tergugat suka melakukan kekerasan/mukul terhadap Penggugat, bersikap kasar dengan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak buat Penggugat, serta Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal rumah tangga ;-
- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 lalu sampai dengan sekarang ini dan selama mereka pisah rumah tidak ada lagi hubungan/komunikasi antara kedua mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi karena Penggugat sudah bersikukuh untuk cerai dengan Tergugat ;---

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa alat bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut

;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ; -

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);---
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 666.000,-(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);---

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 20 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H.M. MAFTUH, SH. MEI dan A.RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. MEL.

A. RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 575.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.666.000 ,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);-



Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

P A N I T E R A

KARTIKA SRI ROHANA, SH.